



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK
Tempat lahir : Nanga Merakai
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 17 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sepadung Rt/Rw : 2/0 Desa Senangan Kecil Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752;
 - 1 (satu) lembar STCKB (surat tanda coba kendaraan bermotor) Honda Vario 150 KB 4111 XX dengan nomor : 0710994;

Dikembalikan kepada pemiliknya korban SYURYANI (ALS) YANI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GIRI SUSILO Als GERI anak dari PETRUS ULAK pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB di cafe milik Saksi korban SYURYANI (ALS) YANI tepatnya di Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau datang terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK memesan 4 (empat) botol minuman jenis bir bintang, kemudian terdakwa minum dengan ditemani saksi DESI APRIANI (ALS) DESI yang merupakan karyawan di cafe tersebut, kemudian setelah minuman yang di pesan terdakwa habis, terdakwa kembali memesan sebanyak 1 (satu) dus minuman jenis bir bintang lagi dan langsung di bayar oleh terdakwa dengan total sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 00:00 WIB minuman tersebut sudah habis di minum oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada korban untuk diantarkan ke Balai Karangan, namun korban tidak mau karena sudah malam, sehingga korban menawarkan agar terdakwa menginap di cafe korban saja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 07:00 WIB, korban membangunkan terdakwa menawarkan untuk diantarkan ke Balai Karangan, kemudian terdakwa menolak dan menyatakan ingin lanjut minum di cafe korban, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) botol minuman bir bintang dan langsung di bayar, kemudian setelah habis terdakwa memesan lagi sebanyak 3 (tiga) botol bir bintang yang pada saat itu terdakwa di temeni saksi DESI APRIANI (ALS) DESI, kemudian setelah minuman yang terdakwa pesan habis secara bertahap terdakwa terus memesan bir bintang sampai 24 (dua puluh empat) botol, kemudian sekira pukul 15:00 WIB terdakwa mengatakan kepada korban "SAYA BAYAR MINUMAN INI BESOK YA", kemudian korban menolak, oleh karena korban menolak terdakwa mengatakan "NANTI PUKUL 17:00 WIB ANTAR SAYA KE BENGKEL BANDUNG MOTOR UNTUK AMBIL UANG", kemudian sekira pukul 19:00 WIB korban menanyakan kepada terdakwa untuk mengambil uang yang terdakwa janjikan yang mana korban mengatakan terdakwa nanti akan dibonceng oleh Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS yang merupakan karyawan di cafe korban, sedangkan korban akan berboncengan dengan saksi DESI APRIANI (ALS) DESI, kemudian terdakwa menolak dengan menyatakan ingin berboncengan dengan Saksi DESI APRIANI (ALS) DESI, kemudian oleh karena Saksi DESI APRIANI (ALS) DESI tidak mau di bonceng oleh terdakwa, akhirnya terdakwa merampas kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 milik korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dan saksi DESI APRIANI (ALS) DESI agar jalan duluan sementara korban dan Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS menyusul dibelakang, kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan yang mana terdakwa membonceng saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS, terdakwa sengaja memperlambat laju motor yang dikendarai terdakwa, kemudian pada saat sampai di jembatan Balai Karangan IV terdakwa menghentikan motor yang dikendarai dan mengatakan kepada Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS "KITA SINGGAH DULU", kemudian Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS turun dari motor, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS, terhadap kejadian tersebut korban beserta karyawan korban melaporkan ke Polsek Sekayam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GIRI SUSILO Als GERI anak dari PETRUS ULAK pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB di cafe milik korban SYURYANI (ALS) YANI tepatnya di Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau datang terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK memesan 4 (empat) botol minuman jenis bir bintang, kemudian terdakwa minum dengan ditemani saksi DESI APRIANI (ALS) DESI yang merupakan karyawan di cafe tersebut, kemudian setelah minuman yang di pesan terdakwa habis, terdakwa kembali memesan sebanyak 1 (satu) dus minuman jenis bir bintang lagi dan langsung di bayar oleh terdakwa dengan total sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 00:00 WIB minuman tersebut sudah habis di minum oleh terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag



meminta kepada korban untuk diantarkan ke Balai Karangan, namun korban tidak mau karena sudah malam, sehingga korban menawarkan agar terdakwa menginap di cafe korban saja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 07:00 WIB, korban membangunkan terdakwa menawarkan untuk diantarkan ke Balai Karangan, kemudian terdakwa menolak dan menyatakan ingin lanjut minum di cafe korban, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) botol minuman bir bintang dan langsung di bayar, kemudian setelah habis terdakwa memesan lagi sebanyak 3 (tiga) botol bir bintang yang pada saat itu terdakwa di temeni saksi DESI APRIANI (ALS) DESI, kemudian setelah minuman yang terdakwa pesan habis secara bertahap terdakwa terus memesan bir bintang sampai 24 (dua puluh empat) botol, kemudian sekira pukul 15:00 WIB terdakwa mengatakan kepada korban "SAYA BAYAR MINUMAN INI BESOK YA", kemudian korban menolak, oleh karena korban menolak terdakwa mengatakan "NANTI PUKUL 17:00 WIB ANTAR SAYA KE BENGKEL BANDUNG MOTOR UNTUK AMBIL UANG", kemudian sekira pukul 19:00 WIB korban menanyakan kepada terdakwa untuk mengambil uang yang terdakwa janjikan yang mana korban mengatakan terdakwa nanti akan dibonceng oleh Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS yang merupakan karyawan di cafe korban, sedangkan korban akan berboncengan dengan saksi DESI APRIANI (ALS) DESI, kemudian terdakwa menolak dengan menyatakan ingin berboncengan dengan Saksi DESI APRIANI (ALS) DESI, kemudian oleh karena Saksi DESI APRIANI (ALS) DESI tidak mau di bonceng oleh terdakwa, akhirnya terdakwa merampas kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 milik korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dan saksi DESI APRIANI (ALS) DESI agar jalan duluan sementara korban dan Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS menyusul dibelakang, kemudian diperjalanan yang mana terdakwa membonceng saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS, terdakwa sengaja memperlambat laju motor yang dikendarai terdakwa, kemudian pada saat sampai di jembatan Balai Karangan IV terdakwa menghentikan motor yang dikendarai dan mengatakan kepada Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS "KITA SINGGAH DULU", kemudian Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS turun dari motor, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit terdakwa menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan saksi MARKUS MULYADI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALS) MARKUS, terhadap kejadian tersebut korban beserta karyawan korban melaporkan ke Polsek Sekayam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam atas perbuatan tindak pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYURYANI (ALS) YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di warung/kafe miliknya yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor miliknya tersebut mengaku bernama GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yang berasal dari Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;
 - Bahwa dirinya mulai kenal dengan terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yaitu pada Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika berkunjung ke warung / Kafe miliknya sebagai tamu yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan terhadapnya tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor miliknya yang telah dibawa kabur / digelapkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah KB 4111 XX dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 yang telah dibeli pada bulan Desember 2021 dengan cara kredit dari Deller Yamaha yang ada di Dusun Balai Karangan IV dengan uang muka Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Ansuran selama 31 (Tiga puluh satu) bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 3 (Tiga) kali ansuran;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuannya terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap sepeda motor miliknya tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB datang terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yang saat itu belum dikenalnya ke warung/Kafe miliknya, kemudian terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK memesan 4 (Empat) botol minuman jenis bir bintang yang diminum bersama 1 (Satu) orang karyawannya yang bernama DESI APRIANI dan setelah minuman tersebut habis terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK minta nambah sebanyak 1 (Satu) Dus minuman yang sama, yangmana saat itu terhadap minuman tersebut langsung dibayar, kemudian sekira pukul 00.00 WIB minuman tersebut habis dan terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK meminta kepadanya untuk mengantarkan pulang ke Balai Karangan dengan mengatakan “ *ka antarkan saya ke balai* “ dijawab “ *dak berani saya ngantar abang malam-malam, kalau bisa nginap disini dulu besok pagi baru saya antar pulang* “ dijawab “ *iya* “ kemudian saksipun menyuruh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK masuk ke dalam kamar dan setelah masuk saksipun langsung menutup warung/kafe dan langsung istirahat juga;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 07.00 WIB (Sabtu tanggal 26 Maret 2022) setelah bangun pagi, saksi menuju kamar tempat terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tidur untuk membangunkannya dengan mengatakan “ *bangun bang* “ sambil menggedor dinding kamar dan setelah bangun saksi katakan “ *jadikah bang minta antar pulang* “ dijawab “ *endak, saya mau lanjut minum jak* “ dan awalnya memesan 1 (Satu) botol minuman bir bintang dan langsung dibayar, kemudian setelah habis memesan lagi 3 (Tiga) botol minuman yang ditemani oleh saudari DESI APRIANI (Karyawannya) kemudian setelah habis secara bertahap mesan lagi sampai pukul 19.00 WIB yang menghabiskan minuman sebanyak 24 (Dua puluh empat) botol dan pada saat minum yaitu sekira pukul 15.00 WIB saudara GIRI SUSILO mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ *ka saya bayar minuman ini besok ya* “ dijawab “ *dak bisalah kasian sama karyawan saya* “ dijawab “ *kalau kayak gitu nanti jam 17.00 WIB antarkan saya ke Bandung Motor ambil uang untuk bayar minuman* “ dijawab “ *iya bang* “ kemudian setelah pukul

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB saksipun bertanya lagi dengan mengatakan “ *jadi dak, udah jam 17.00 WIB nih* “ dijawab “ *nantilah tunggu gelap-gelap sikit, kalau kesana sekarangpun lama nunggu bapak saya, belum datang nyabung ayam di daerah sosok* “ dan setelah jam menunjukan pukul 19.00 WIB saksipun mengajak terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK untuk pergi mengambil uang dengan mengatakan “ *yok lah dah gelap ni bang, nanti abang boncengan sama sepupu saya yang bernama MARKUS MULYADI terus saya boncengan sama DESI* “ dijawab “ *dak mau saya, saya maunya boncengan sama DESI* “ dijawab “ *dak bisalah bang, biar saya yang dengan si DESI, abang sama sepupu saya* “ dijawab “ *kalau kayak gitu saya pake motor Vario* “ dijawab “ *boleh tapi yang bawa sepupu saya* “ dijawab “ *dak lah biar saya aja yang bawa motornya* “ kemudian kunci motor Vario tersebut oleh saksi serahkan kepada saudara MARKUS MULYADI sambil mengatakan “ *ni kuncinya kamu yang bawa motornya ya.... soalnya abang nih dah banyak minum takut ada apa-apa dijalan* “ dan setelah kunci motor tersebut dalam penguasaan saudara MARKUS MULYADI direbut oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK dari tangan saudara MARKUS MULYADI, kemudian diambil lagi dari tangan terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK dan diserahkan lagi kepada saudara MARKUS MULYADI namun ketika menyerahkan tiba-tiba tangan terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menyambarnya sambil mengatakan “ *biar saya aja yang bawanya* “ kemudian saksipun pasrah dan setelah terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menaiki motornya lalu menghidupkannya dan sebelum jalan terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menyuruh saksi untuk jalan duluan dengan mengatakan “ *udah kalian dulu, nanti kami nyusul* “ dan saksipun berjalan menuju bengkel Bandung Motor yang ada di pasar dan setelah sampai di bengkel saksi bersama saudari DESI sempat menunggu selama kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian mendapat telpon dari saudara MARKUS MULYADI yang mengatakan “ *si GIRI bawa kabur motor* “ kemudian saksi tanya dengan mengatakan “ *kamu dimana sekarang* “ dijawab “ *saya di jembatan balai IV, nyusul lah kesini* “ kemudian saksipun langsung menyusulnya dan setelah sampai di jembatan melihat saudara MARKUS MULYADI sendiri dijembatan kemudian saksi tanya dengan mengatakan “ *loh si GIRI tu kemana* “

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab “ *dia bengkel bandung jaya motor yang didepan, mana saya berani dibawa sama dia, mau cari mati* “ dijawab “ *kenapa kamu ninggalkan dia, motor itukan masih kredit* “ dijawab “ *pinjam motornya biar saya kejar dulu* “ setelah menyerahkan motor, saudara MERKUS MULYADI pun melakukan pencarian dan selang waktu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kembali lagi, selanjutnya bertiga tanjal melakukan pencarian lagi ke penginapan mekar sari yang ada di balai karangan IV namun tidak juga ditemukan yang akhirnya saksipun mendatangi Polsek Sekayam dengan tujuan meminta batuananya kepada pihak Polsek Sekayam untuk melakukan pencarian, dan saat itu juga ada beberapa anggota polisi yang ikut melakukan pencarian namun tidak juga berhasil ditemukan yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB membuat laporan terkait sepeda motor miliknya yang dibawa kabur/digelapkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK;

- Bahwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tidak ada melakukan kekerasan, namun terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK telah membohonginya, yang mana awalnya terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK meminta kepada saksi untuk mengantarkan ke bengkel Bandung Motor untuk mengambil uang namun kenyataannya bukan ke bengkel Bandung Motor melainkan ke Bengkel Bandung Jaya Motor yang ada di Dusun Balai Karangan IV dan itupun bukan mengambil uang melainkan membawa kabur motor miliknya;
- Bahwa awalnya sedikit ada kecurigaan namun oleh karena lumayan besar uang minuman yang belum dibayar oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK sehingga kecurigaan tersebut saksi abaikan, kemudian setelah di jembatan Balai Karangan IV yangmana saudara MARKUS MULYADI ditinggalkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK sendiri saat itulah timbul kuat kecurigaannya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dikarenakan bahasanya yang disampaikan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK “ *meminta antar ke Bengkel Bandung Motor untuk ngambil uang pembayaran minuman sebesar Rp 2.530.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)* “ selain itu juga pada saat berangkat mau di temani oleh sepupunya yang bernama MARKUS MULYADI dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian seperti itu timbul keyakinannya sehingga motor tersebut bersedia diserahkan kepada terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK;

- Bahwa jika motornya tersebut tidak ditemukan, maka kerugian yang akan dialami sehubungan kejadian tersebut sebesar Rp 40.200.000,00 (Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di warung/kafe milik saudari SYURYANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor milik saudari SYURYANI tersebut bernama GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yang mengaku berasal dari Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;
- Bahwa mulai kenal dengan terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yaitu pada Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika datang ke warung/Kafe milik saudari SYURYANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan terhadap terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saat itu (Sabtu tanggal 26 Maret 2022) sekira pukul 15.00 WIB pergi ke warung/kafe milik saudari SYURYANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, sesampainya di warung/kafe melihat ada seorang laki-laki yang sedang minum bersama saudari DESI, kemudian laki-laki tersebut mengajak minum bersamanya, kemudian laki-laki tersebut cerita tentang identitas dirinya sehingga saksi mengetahui identitas laki-laki tersebut bernama GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yang mengaku berasal dari Merakai Kabupaten Sintang;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor milik saudari SURYANI yang telah dibawa kabur / digelapkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK DARI PETRUS ULAK ILO tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah KB 4111 XX dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 yang menurut keterangan dari saudari SURYANI dibeli pada bulan Desember 2021 dengan cara kredit dari Deller Yamaha yang ada di Dusun Balai Karang IV dengan uang muka Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Ansuran selama 31 (Tiga puluh satu) bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 3 (Tiga) kali ansuran;

- Bahwa sepengetahuannya terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap sepeda motor milik saudari SYURYANI tersebut seorang diri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB pergi ke warung/kafe milik saudari SYURYANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, sesampainya di warung/kafe melihat ada seorang laki-laki yang sedang minum bersama saudari DESI, kemudian laki-laki tersebut mengajak minum bersamanya, kemudian laki-laki tersebut cerita tentang identitas dirinya sehingga saksi mengetahui identitas laki-laki tersebut bernama GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK yang mengaku berasal dari Merakai Kabupaten Sintang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB (Sabtu tanggal 26 Maret 2022) disuruh oleh saudari SYURYANI untuk mengantar saudara GIRI SUSILO pergi ke Bandung Motor yang ada di Balai Karang dengan mengatakan “ *nanti kamu antar si GIRI ke Bandung Motor ya mau ambil uang buat bayar minuman* “ dijawab “ *boleh lah, sekalian saya pulang* “ kemudian saudari SYURYANI menanyakan kepada saudara GIRI dengan mengatakan “ *jadi dak, udah jam 17.00 WIB nih* “ dijawab “ *nantilah tunggu gelap-gelap sikit, kalau kesana sekarangpun lama nunggu bapak saya belum datang nyabung ayam di daerah sosok* “ kemudian sekira pukul 19.00 WIB saudari SYURYANI mengajak saudara GIRI untuk pergi mengambil uang dengan mengatakan “ *yok lah dah gelap ni bang, nanti abang goncengan sama sepupu saya, terus saya boncengan sama DESI* “ dijawab oleh saudara GIRI “ *dak mau saya, saya maunya boncengan sama DESI* “ kemudian dijawab oleh saudari DESI “ *saya dak mau soalnya dia sudah mabuk* “ dan dijawab oleh saudari SYURYANI “ *dak bisalah bang, biar saya yang dengan si DESI, abang sama sepupu saya* “

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dijawab oleh saudara GIRI “ *kalau kayak gitu saya pake motor Vario* “
dijawab oleh saudari SYURYANI “ *boleh tapi yang bawa sepupu saya* “
dijawab oleh saudara GIRI “ *dak lah biar saya aja yang bawa motornya* “
kemudian saudari SYURYANI menyerahkan kunci motor Vario tersebut
kesaya sambil mengatakan “ *ni kuncinya kamu yang bawa motornya ya...*
soalnya abang nih dah banyak minum takut ada apa-apa di jalan “ dan
setelah kunci motor tersebut dalam penguasaan saksi direbut oleh
saudara GIRI, kemudian oleh saudari SYURYANI diambil lagi dan
diserahkan ke lagi kepada saksi, namun pada saat menyerahkan tiba-tiba
saudara GIRI mengambil kunci tersebut sambil mengatakan “ *kalau dak*
saya yang bawa motor, saya dak mau jalan “ , dan saat itulah saudari
SYURYANI pasrah yang selanjutnya berangkat dengan menggunakan 2
(Dua) Unit sepeda motor yang mana saksi berboncengan dengan saudara
GIRI sedangkan saudari SYURYANI berboncengan dengan saudari DESI
dan ketika akan berangkat, saudara GIRI menyuruh saudari SYURYANI
dulu dengan mengatakan “ *udah kalian dulu, nanti kami menyusul dari*
belakang “ kemudian kamipun berjalan menuju Balai Karangan dengan
posisi saudari SYURYANI yang berboncengan dengan saudari DESI
didepan sedangkan saya yang berboncengan dengan saudara GIRI di
belakang kemudian dalam perjalanan saudara GIRI terlihat
memperlambat perjalanannya, sedangkan saudari SYURYANI melaju
sehingga kamipun tertinggal dan sesampainya di Balai Karangan saudara
GIRI mengarah ke Balai Karangan IV tidak sesuai dengan tujuan awalnya
yang akan ke Bengkel Bandung Motor dan sesampainya di jembatan
Balai Karangan IV saudara GIRI mengatakan “ *singlah dulu kita* “ dan
setelah singlah saksipun turun dari motor sedangkan saudara GIRI
posisi tetap di atas motor kemudian saudara GIRI memberikan sebatang
roko kepada saksi sambil mengatakan “ *ni roko biar tenang kamu, ngapa*
kamu takut numpang saya dibelakang, dak bakalan bah kita nabrak “
kemudian saudara GIRI meminta helm yang digunakannya dengan
mengatakan “ *sinilah helm nya biar saya yang makainya, masa yang*
belakang yang make helm, yang bawalah yang pake helm “ saksi jawab “
dak mau saya, kalau begitu biar saya jak yang bawa motornya “ namun
saudara GIRI sedikit memaksa meminta helm namun saksi tetap tidak
mau memberikan helm tersebut, kemudian selangwaktu kurang lebih 5
(Lima) menit setelah saksi tidak mau memberikan helm tersebut saudara
GIRI menghidupkan motornya dan langsung pergi, saat itu juga saksi



langsung menghubungi saudari SYURYANI dan mengatakan “ si GIRI kabur bawa motor “ dan selangwaktu kurang lebih 3 (Lima) menit datang saudari SYURYANI kemudian saksi langsung meminjam motornya untuk mengejar dan mencarinya sampai ke Kampung Dusun Berungkat namun tidak ketemu, setelah itu saksi kembali lagi untuk mengambil saudari SYURYANI dan saudari DESI, kemudian bertiga dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor berusaha mencari lagi ke penginapan mekar sari yang ada di Balai Karangany IV namun tidak juga ditemukan yang akhirnya bertiga mendatangi Polsek Sekayam dengan tujuan meminta batusannya kepada pihak Polsek Sekayam untuk melakukan pencarian, dan saat itu juga ada beberapa anggota polisi yang ikut melakukan pencarian namun tidak juga berhasil ditemukan yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 saudari SYURYANI membuat laporan ke Polsek Sekayam terkait sepeda motor yang dibawa kabur/digelapkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK;

- Bahwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tidak ada melakukan kekerasan dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan, namun terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK telah membohongi dirinya dan saudari SYURYANI yangmana awalnya terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK meminta untuk mengantarkan ke bengkel Bandung Motor untuk mengambil uang namun kenyataannya bukan ke bengkel Bandung Motor melainkan membawa saya ke Balai Karangany IV dan itupun bukan mengambil uang melainkan membawa kabur motor tersebut;
- Bahwa awalnya tidak ada kecurigaan sama sekali, namun setelah terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK meninggalkan dirinya di jembatan Balai Karangany IV baru timbul kecurigaan;
- Bahwa jika motor tersebut tidak ditemukan, maka kerugian yang akan dialami oleh saudari SYURYANI sebesar Rp 40.200.000,00 (Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB di warung/kafe yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukannya tersebut adalah pemilik warung/kafe yang bernama saudara YANI;
- Bahwa terhadap saudara YANI kenal ketika berkunjung ke warung/ke kafanya miliknya yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan berkunjung ke warung/kafe milik saudara YANI tersebut awalnya hanya ingin hepy saja, namun setelah kehabisan uang untuk membayar minuman timbul niatnya untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah milik saudara YANI (Pemilik kafe);
- Bahwa setelah ada niat untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan mulai berfikir bagaimana caranya supaya motor Vario 150 milik saudara YANI tersebut bisa dikuasai kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setelah ada niat jahatnya yang dilakukan yaitu membujuk saudara YANI supaya memberikan barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah miliknya dengan perkataan-perkataan bohong sehingga dengan perkataan-perkataan bohong tersebut saudara YANI mau menyerahkan motor miliknya kepadanya;
- Bahwa perkataan-perkataan bohong yang disampaikan tersebut yaitu “kalau kayak gitu nanti jam 17.00 WIB antarkan saya kebengkel Bandung Motor ambil uang untuk bayar minuman “ kemudian “ nantilah tunggu gelap-gelap sikit, kalau kesana sekarangpun lama nunggu bapak saya, karena belum datang nyabung ayam didaerah sosok “ inilah perkataan bohong yang saya sampaikan kepada saudara YANI, sehingga dengan kata-kata tersebut saudara YANI mau menyerahkan motornya kepadanya;
- Bahwa maksud dan tujuan mengucapkan kata-kata bohong tersebut supaya saudara YANI mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepadanya;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut setelah dikuasai rencananya akan dijual, namun sebelum terjual terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sepeda motor hasil kejahatannya tersebut memang rencananya akan dijual, namun belum tau akan dijual kepada siapa dikarenakan belum mendapatkan calon yang akan membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah milik saudari YANI tersebut adalah ingin memiliki yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk berpoya-poya;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut tidak ada melakukan kekerasan baik kepada orang maupun barang;
- Bahwa sebelum melakukan penipuan dan atau penggelapan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB ada melakukan pencurian 1 (Satu) Unit sepeda motor VERZA di penginapan Mekar Sari yang beralamat di Dusun Balai Karang IV Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB dirinya berkunjung ke warung/kafe milik saudari YANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, yangmana selama di warung/kafe tersebut kegiatan yang dilakukannya hanya minum sambil karaoke yang ditemani oleh 2 (Dua) orang karyawannya diantaranya bernama DESI, yangmana awalnya terdakwa memesan 1 (Satu) peti minuman Bir Bintang dan langsung dibayar, kemudian setelah minuman tersebut habis memesan lagi sebanyak 6 (Enam) botol dan langsung dibayar juga, setelah minuman tersebut habis sekira pukul 00.00 WIB terdakwa meminta antar kepada saudari YANI pulang ke Balai Karang namun saudari YANI menolaknya dikarenakan sudah larut malam dan saudari YANI menyarankan kepada terdakwa untuk tidur di kafe miliknya dan olehkarena ngantuk ditambah kondisi kepala pusing terdakupun langsung masuk kamar yang ada di kafe tersebut dan langsung tidur;
- Kemudian sekira pukul 07.00 WIB (Sabtu tanggal 26 Maret 2022) saudari YANI membangunkan terdakwa dan menawarkan kepadanya untuk mengantarkan pulang ke Balai Karang dengan mengatakan "jadikah bang mau minta antar pulang " saya jawab " dak jadi, saya mau lanjut minum jak " yangmana saat itu setelah bangun tidur terdakwa memesan 1 (Satu) botol minuman Bir Bintang dan langsung dibayar, kemudian setelah habis memesan 3 (Tiga) botol lagi, kemudian setelah habis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan lagi secara bertahap yangmana saat itu tidak langsung dibayar dikarenakan uang sudah habis, kemudian sekira pukul 15.00 WIB oleh karena uang habis dan masih banyak minuman yang harus dibayar sehingga terdakwa mengatakan kepada saudari YANI dengan mengatakan “ ka saya bayar minumannya besok ya..” dijawab “ dak bisalah kasian sama karyawan saya “ saya jawab “ kalau kayak gitu nanti jam 17.00 WIB antarkan saya kebengkel Bandung Motor ambil uang untuk bayar minuman “ dan setelah mendengar jawaban dari saudari YANI tersebut, lalu timbul niat jahatnya kepada saudari YANI untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap sepeda motor Honda Vario 150 warna merah miliknya, namun karena situasi belum memungkinkan sehingga untuk melakukan niat jahat tersebut saya undur dan melanjutkan minum kembali, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saudari YANI menanyakan kembali dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB dengan mengatakan “ jadi dak, udah jam 17.00 WIB nih “ saya jawab “ nantilah tunggu gelap-gelap sikit, kalau kesana sekarangpun lama nunggu bapak saya, karena belum datang nyabung ayam didaerah sosok “. Dan sekira pukul 19.00 WIB saudari YANI mengajak lagi untuk pergi ke balai karangan mengambil uang tersebut dengan mengatakan “ yok lah dah gelap nih bang, nanti abang boncengan sama sepupu saya (MARKUS), saya boncengan sama si DESI “ saya jawab “ dak mau saya, saya maunya boncengan sama DESI “ dijawab oleh saudari YANI “ dak bisalah bang, biar saya aja yang boncengan sama si DESI, abang boncengan sama sepupu saya (MARKUS) “ lalu saya jawab “ kalau kayak gitu saya pake motor Vario “ dijawab “ boleh tapi yang bawa sepupu saya “ saya jawab “ dak lah.. biar saya aja yang bawa motornya “ setelah itu saudari YANI menyerahkan kunci motor vario tersebut kepada saudara MARKUS namun oleh terdakwa diambil kemudian diambil lagi oleh saudari YANI dan diserahkan lagi kepada saudara MARKUS namun pada saat menyerahkan terdakwa langsung mengambil kunci motor tersebut sambil mengatakan “ kalau dak saya yang bawa motor, saya dak mau jalan “, setelah itu berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) Unit sepeda motor yangmana terdakwa berboncengan dengan saudara MARKUS sedangkan saudari YANI berboncengan dengan saudari DESI dan ketika akan berangkat terdakwa menyuruh saudari YANI duluan dengan mengatakan “ udah kalian dulu, nanti kami menyusul dari belakang “

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kemudian berjalan menuju Balai Karangan dengan posisi saudara YANI yang berboncengan dengan saudara DESI didepan sedangkan terdakwa yang berboncengan dengan saudara MARKUS di belakang kemudian dalam perjalanan terdakwa dengan sengaja memperlambat perjalanannya supaya bisa berpisah dengan saudara YANI yang sudah duluan sehingga bisa membawa motor tersebut ketempat yang lebih aman, sesampainya di balai karangan terdakwa membelokkan motornya kearah Balai Karangan IV dan sesampainya di jembatan Balai Karangan IV terdakwa katakan kepada saudara MARKUS “singgah dulu kita” dan setelah singgah saudara MARKUS turun dari motor sedangkan terdakwa tetap berada di atas motor, kemudian terdakwa memberikan sebatang roko kepada saudara MARKUS dengan mengatakan “ni roko biar tenang kamu, nagapa kamu takut numpang saya dibelakang, dak bakaln bah kita nabrak” setelah itu saya meminta helm yang digunakan saudara MARKUS dengan mengatakan “sinilah helm nya biar saya yang makainya, masa yang belakang yang make helm, yang bawalah yang pake helm” namun saudara MARKUS tidak mau memberikan helmnya dan selangwaktu kurang lebih 5 (Lima) menit pada saat saudara MARKUS lengah terdakupun langsung menghidupkan motornya dan langsung membawa motor tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 ketika terdakwa berada di Dusun Kojub datang polisi dengan menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan kepadanya;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh dalam melakukan perbuatannya melainkan atas dasar niatnya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752;
- 1 (satu) lembar STCKB (surat tanda coba kendaraan bermotor) Honda Vario 150 KB 4111 XX dengan nomor : 0710994;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dating di warung/kafe milik saudari SYURYANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menerangkan bahwa maksud dan tujuan berkunjung ke warung/kafe milik saudari YANI tersebut awalnya hanya ingin hepy saja, namun setelah kehabisan uang untuk membayar minuman timbul niatnya untuk membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah milik saudari SYURYANI (Pemilik kafe);
- Bahwa Terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menerangkan bahwa setelah ada niat untuk melakukan penggelapan mulai berfikir bagaimana caranya supaya motor Vario 150 milik saudari SYURYANI tersebut bisa dikuasai kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK selanjutnya minta diantar oleh saudari SYURYANI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah tersebut dengan alasan akan mengambil uang pembayaran bir, sehingga saudari SYURYANI mau mengantarkan terdakwa dengan motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saudari SYURYANI untuk mengantarkan ke bengkel Bandung Motor untuk mengambil uang namun kenyataannya bukan ke bengkel Bandung Motor melainkan ke Bengkel Bandung Jaya Motor yang ada di Dusun Balai Karang IV dan itupun bukan mengambil uang melainkan membawa kabur motor milik saudari SYURYANI;
- Bahwa awalnya saudari SYURYANI sedikit ada kecurigaan namun oleh karena lumayan besar uang minuman yang belum dibayar oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK sehingga kecurigaan tersebut saudari SYURYANI abaikan, kemudian setelah di jembatan Balai Karang IV yang mana saudara MARKUS MULYADI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK sendiri saat itulah timbul kuat kecurigaannya;

- Bahwa yang membuat saudari SYURYANI yakin dikarenakan bahasanya yang disampaikan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK " *meminta antar ke Bengkel Bandung Motor untuk ngambil uang pembayaran minuman sebesar Rp 2.530.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)*" selain itu juga pada saat berangkat mau di temani oleh sepupunya yang bernama MARKUS MULYADI dengan kejadian seperti itu timbul keyakinannya sehingga motor tersebut bersedia diserahkan kepada terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK;
- Bahwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan tidak ada yang menyuruh dalam melakukan perbuatannya melainkan atas dasar niatnya sendiri;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor milik saudari SYURYANI yang telah dibawa kabur / digelapkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah KB 4111 XX dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 yang telah dibeli pada bulan Desember 2021 dengan cara kredit dari Deller Yamaha yang ada di Dusun Balai Karang IV dengan uang muka Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Ansuran selama 31 (Tiga puluh satu) bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 3 (Tiga) kali ansuran;
- Bahwa jika motornya tersebut tidak ditemukan, maka kerugian yang akan dialami saudari SYURYANI sehubungan kejadian tersebut sebesar Rp 40.200.000,00 (Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUH Pidana atau Kedua Pasal 378 KUH Pidana, selanjutnya Majelis akan memilih salah satu dari kedua pasal tersebut mana yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Kesatu Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Terdakwa GIRI SUSILO Als GERI anak dari PETRUS ULAK dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan melawan hukum" ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie Van Telichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. *Geirson W. Bawengan, SH*, dalam bukunya *hukum pidana dalam teori dan praktek*, yang diterbitkan oleh Pradya Paramitha, Jakarta, Tahun 1979 pada halaman 85 Alinea ke-3 menjelaskan pengertian dengan sengaja yaitu “*perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan*”. Sedangkan melawan hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu tindakan tersebut haruslah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dimaksud dengan barang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 milik korban SYURYANI (ALS) YANI dengan nilai kurang lebih sebesar Rp 40.200.000,00 (Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dating di warung/kafe milik saudari SYURYANI yang beralamat di Setegung Dusun Lomur II Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- Bahwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menerangkan bahwa maksud dan tujuan berkunjung ke warung/kafe milik saudari YANI tersebut awalnya hanya ingin hepy saja, namun setelah kehabisan uang untuk membayar minuman timbul niatnya untuk membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah milik saudari SYURYANI (Pemilik kafe);
- Bahwa Terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK menerangkan bahwa setelah ada niat untuk melakukan penggelapan mulai berfikir bagaimana caranya supaya motor Vario 150 milik saudari SYURYANI tersebut bisa dikuasai kemudian dijual untuk mendapatkan uang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK selanjutnya minta diantar oleh saudari SYURYANI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah tersebut dengan alasan akan mengambil uang pembayaran bir, sehingga saudari SYURYANI mau mengantarkan terdakwa dengan motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saudari SYURYANI untuk mengantarkan ke bengkel Bandung Motor untuk mengambil uang namun kenyataannya bukan ke bengkel Bandung Motor melainkan ke Bengkel Bandung Jaya Motor yang ada di Dusun Balai Karangan IV dan itupun bukan mengambil uang melainkan membawa kabur motor milik saudari SYURYANI;
- Bahwa awalnya saudari SYURYANI sedikit ada kecurigaan namun oleh karena lumayan besar uang minuman yang belum dibayar oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK sehingga kecurigaan tersebut saudari SYURYANI abaikan, kemudian setelah di jembatan Balai Karangan IV yang mana saudara MARKUS MULYADI ditinggalkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK sendiri saat itulah timbul kuat kecurigaannya;
- Bahwa yang membuat saudari SYURYANI yakin dikarenakan bahasanya yang disampaikan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK “*meminta antar ke Bengkel Bandung Motor untuk ngambil uang pembayaran minuman sebesar Rp 2.530.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)*” selain itu juga pada saat berangkat mau di temani oleh sepupunya yang bernama MARKUS MULYADI dengan kejadian seperti itu timbul keyakinannya sehingga motor tersebut bersedia diserahkan kepada terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK;
- Bahwa terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dan tidak ada yang menyuruh dalam melakukan perbuatannya melainkan atas dasar niatnya sendiri;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda motor milik saudari SYURYANI yang telah dibawa kabur / digelapkan oleh terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah KB 4111 XX dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 yang telah dibeli pada bulan Desember 2021 dengan cara kredit dari Deller Yamaha

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Dusun Balai Karang IV dengan uang muka Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Ansuran selama 31 (Tiga puluh satu) bulan dengan ansuran perbulannya sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 3 (Tiga) kali ansuran;

- Bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752 milik korban SYURYANI (ALS) YANI di bawa Terdakwa GIRI SUSILO Als GERI anak dari PETRUS ULAK tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, yang apada awalnya terdakwa telah kehabisan uang untuk membayar minuman, sehingga timbul niatnya untuk membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah milik saudari SYURYANI (Pemilik kafe) dan jika motornya tersebut tidak ditemukan, maka kerugian yang akan dialami saudari SYURYANI sehubungan kejadian tersebut sebesar Rp 40.200.000,00 (Empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua Dengan sengaja dan dengan melawan hukum sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam buku *Hukum Pidana III yang ditulis oleh Adami Chazawi* mengungkapkan :*sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila diantara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, dsb;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB di cafe milik korban SYURYANI (ALS) YANI tepatnya di Dusun Lomur II Desa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK meminta kepada korban untuk diantarkan ke Balai Karangan untuk mengambil uang pembayaran bir yang terdakwa janjikan, selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB terdakwa berangkat dibonceng oleh Saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS yang merupakan karyawan di cafe korban, sedangkan korban akan berboncengan dengan saksi DESI APRIANI (ALS) DESI;

Bahwa selanjutnya terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK meminta kepada saudari SYURYANI untuk mengantarkan ke bengkel Bandung Motor untuk mengambil uang namun terdakwa membawa kabur motor milik saudari SYURYANI dan saudara MARKUS MULYADI yang memboncengkan terdakwa ditinggalkan di jembatan Balai Karangan IV. Bahwa saudari SYURYANI memberikan izin terdakwa membawa sepeda motornya karena yakin terdakwa tidak ada maksud apa-apa karena terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK “ meminta antar ke Bengkel Bandung Motor untuk ngambil uang pembayaran minuman sebesar Rp 2.530.000,00 (Dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)” selain itu juga pada saat berangkat mau di temani oleh sepupunya yang bernama MARKUS MULYADI dengan kejadian seperti itu timbul keyakinannya sehingga motor tersebut bersedia diserahkan kepada terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK;

Bahwa saksi MARKUS MULYADI (ALS) MARKUS dan SYURYANI, terhadap kejadian tersebut selanjutnya melaporkan terdakwa ke Polsek Sekayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2401 dan 1 (satu) lembar STCKB (surat tanda coba kendaraan bermotor) Honda Vario 150 KB 4111 XX dengan nomor : 0710994 oleh karena dipersidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SYURYANI (ALS) YANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SYURYANI (ALS) YANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.200.000;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIRI SUSILO (ALS) GERI ANAK DARI PETRUS ULAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 KB 4111 XX warna merah dengan Nomor Rangka : MH1KF4129MK401839 dan Nomor Mesin : KF41E2405752;
- 1 (satu) lembar STCKB (surat tanda coba kendaraan bermotor) Honda Vario 150 KB 4111 XX dengan nomor : 0710994;

Dikembalikan kepada Saksi SYURYANI (ALS) YANI;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Wakibosri Sihombing, S.H.

TTD

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

TTD

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Sang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)